

LAIN-LAIN –PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

ABSTRAK : - Bahwa tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta kegiatan ekonomi. Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pembangunan ketenagalistrikan. Bahwa agar tenaga listrik yang disediakan oleh pemegang ijin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri tersebut memiliki keamanan dengan mutu dan keandalan yang baik dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan pengaturan usaha ketenagalistrikan tersebut.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 20 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 1995; PP No. 3 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (UKS)
 3. Perizinan;
 4. Permohonan IUKS;
 5. Masa Berlaku & Berakhirnya IUKS;
 6. Pengoprasian Instalasi;
 7. Hak & Kewajiban;
 8. Pembinaan & Pengawasan;
 9. Penyidikan;
 10. Sanksi Administratif;
 11. Ketentuan Pidana;
 12. Ketentuan Peralihan;
 13. Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal

CATATAN : -